


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPLAIN
PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**ZULLY FATUL NURROHMAH
NPM. 1702090145**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPLAIN
PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ZULLY FATUL NURROHMAH
NPM. 1702090145

Pembimbing: Nurhidayati, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Zully Fatul Nurrohmah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ZULLY FATUL NURROHMAH**
NPM : 1702090145
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KOMPLAIN PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KOMPLAIN PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO
KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

Nama : **ZULLY FATUL NURROHMAH**
NPM : 1702090145
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1245/In.28.2/D/PP.00.9/07/2023

Skrripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPLAIN PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: ZULLY FATUL NURROHMAH, NPM: 1702090145, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/27 Juni 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nurhidayati, MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Saipullah, M.A

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPLAIN PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
ZULLY FATUL NURROHMAH
NPM. 1702090145

Jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang). *Ma'qud alaih* atau objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas. Kajian tentang jual beli terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu jual beli padi di sawah, seperti halnya yang terjadi di Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pada jual beli padi di sawah yang dilakukan terdapat permasalahan dari *ma'qud alaih* (objek jual beli) yaitu padi yang diperjualbelikan banyak yang tidak ada isinya (*kopong*). Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *ma'qud alaih* terhadap praktik jual beli padi di sawah pada masyarakat 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komplain pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang tidak ditanggapi oleh petani selaku penjual tidak sesuai dengan asas hukum ekonomi syariah yaitu asas kerelaan. Para petani selaku penjual tidak mau apabila gabah yang telah dibeli akan dikembalikan lagi, petani beralasan bahwa tidak mau bertanggungjawab karena komplain dilakukan setelah kesepakatan terjadi. Setelah kesepakatan jual beli terlaksana, keduanya menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada padi di sawah yang telah terjual tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Petani menganggap keadaan tersebut sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab pembeli sendiri karena pada waktu penimbangan gabah juga sudah menjadi saksi sendiri. Permasalahan komplain yang tidak ditanggapi oleh petani selaku penjual tersebut tentu bertentangan dengan salah satu asas hukum ekonomi syariah yaitu prinsip kerelaan (*al-ridha*). Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULLY FATUL NURROHMAH

NPM : 1702090145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Zully Fatul Nurrohmah

NPM. 1702090145

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “*Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu*”.

(QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Supriyatun dan Ayahanda Sarnudin yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku Rifa'at Rajendra Ramadhani yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nurhidayati, M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 27 Juni 2023

Peneliti,



Zully Fatul Nurrohmah
NPM. 1702090145

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR DAN STRUKTUR JABATAN | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 12 |
| A. Jual Beli | 12 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 12 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 13 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 15 |
| 4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam..... | 20 |
| B. Hukum Ekonomi Syariah | 25 |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah | 25 |
| 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah | 26 |
| 3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah | 27 |

| | |
|--|-----------|
| C. Komplain | 28 |
| 1. Pengertian Komplain | 28 |
| 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komplain..... | 29 |
| D. Ma'qud Alaih..... | 30 |
| 1. Pengertian Ma'qud Alaih | 30 |
| 2. Syarat-Syarat Ma'qud Alaih dalam Jual Beli | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 34 |
| B. Sumber Data | 35 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| D. Teknik Analisa Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Gambaran Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur | 42 |
| 1. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo..... | 42 |
| 2. Visi & Misi Desa Banjarrejo..... | 45 |
| 3. Kondisi Geografis Desa Banjarrejo | 45 |
| 4. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo..... | 46 |
| 5. Struktur Pemerintahan Desa Banjarrejo..... | 49 |
| 6. Denah Lokasi Desa Banjarrejo..... | 50 |
| B. Praktik Jual Beli Padi di Sawah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur | 51 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komplain Pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur | 59 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 4.1. Daftar Nama Kepala Desa Banjarrejo | 44 |
| 4.2. Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Jenis Kelamin | 47 |
| 4.3. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo Menurut Agama | 47 |
| 4.4. Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Mata Pencaharian | 48 |
| 4.5. Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 48 |

DAFTAR GAMBAR DAN STRUKTUR JABATAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjarrejo | 49 |
| 4.2. Denah Lokasi Desa Banjarrejo | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).² Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum yang jelas baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah. Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, berbunyi sebagai berikut:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah: 275)⁴

Ayat ini menunjukkan keumuman al-Quran, alif dan lam (pada kalimat *al-Bai'*) adalah *lil jinsi* bukan *lil 'ahdi*, kemudian *ditahsis* oleh riba dan larangan lainnya seperti jual beli khomer dan bangkai dan yang lainnya berdasarkan sunnah dan ijma ummat. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilmu walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Para Ahli ilmu sepakat bahwa banyak sekali jual beli yang dilarang, seperti menjual yang belum ada atau yang tidak ada pada orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan atau jual beli barang-barang yang diharamkan.⁵

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁶

Ma'qud alaih merupakan objek jual beli (benda atau barang). Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 725

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 76.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁷

Ma'qud alaih atau objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.⁸

Jual beli sangat banyak jenisnya, tidak terkecuali dalam bidang pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia karena merupakan suatu siklus pengelolaan atau pembudidayaan sumber daya alam oleh manusia, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya tanaman. Salah satu jenis tanaman yang dibudidaya oleh masyarakat adalah padi. Padi merupakan hasil pertanian yang menjadi salah satu konsumsi utama masyarakat Indonesia. Padi juga dapat menjadi

⁷ *Ibid.*, 75-76

⁸ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),

bahan baku untuk pembuatan beraneka-ragam makanan. Untuk mendapatkan hasil makanan yang berkualitas, maka harus dipilih padi yang berkualitas.⁹

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas. Kajian tentang jual beli terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu jual beli padi di sawah, seperti halnya yang terjadi di Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur didapatkan informasi bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Praktek jual beli padi di sawah di Desa 38 Banjarrejo sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Perjanjian jual beli tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian tertulis melainkan dengan asas saling percaya. Jual beli padi di sawah artinya jual beli tersebut dilakukan pada padi yang baru saja dipanen di sawah dan belum dijemur.¹⁰

Berdasarkan penuturan AM, selaku petani, praktek jual beli padi di sawah ini berawal dari beberapa petani sawah yang menjual hasil panennya berupa padi yang baru dipanen yang artinya masih basah. Pelaksanaan jual beli padi ini dilakukan dengan menghubungi calon pembeli yang sudah dipercaya, proses selanjutnya adalah menetapkan harga padi yang dipanen, melaksanakan perjanjian, dan yang terakhir adalah melakukan penyerahan

⁹ A. Musawwirul Munir Syasmar, dkk., "Modifikasi Alat Sortasi Gabah (*Orizae Sativa L*) Modification Of Grain Sorting Tools (*Orizae Sativa L*)", dalam *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Volume 5 April Suplemen* (2019), 183

¹⁰ SR, tokoh masyarakat Desa 38 Banjarrejo, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2021.

padi disertai dengan pembayarannya. Selagi padi masih dipanen, pembeli (tengkulak) sudah menunggu di sawah sampai panennya selesai sehingga dapat langsung ditimbang dan segera diketahui beratnya lalu dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.¹¹

Berdasarkan penuturan SL, selaku pembeli (tengkulak), petani menjual padinya di sawah yang masih basah kepada pembeli (tengkulak), dan gabah tersebut langsung ditimbang. Lalu dilakukan kesepakatan bahwa harga padi dijual dengan harga 4400 per kg. Harga tersebut sudah umum dilakukan di Desa 38 Banjarrejo.¹²

Menurut penuturan KS, selaku pembeli, jual beli padi dengan model seperti ini menguntungkan dari segi harga, karena dengan membeli padi di sawah yang masih basah lebih murah dari pada membeli padi yang sudah kering. Namun, beliau mengatakan bahwa terkadang beliau merasa ada kerugian, ketika sudah berada di tempat penggilingan. Ternyata padi dalam karung tersebut banyak kualitasnya kurang baik. Hal ini terjadi karena biasanya mutu padi hanya diketahui dengan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung, sehingga tidak diketahui secara pasti banyaknya padi yang tidak ada isinya. Hal tersebut tentu mengakibatkan komplain dari pihak pembeli.¹³

¹¹ AM, petani di Desa 38 Banjarrejo, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2021.

¹² SL, pembeli (tengkulak) padi di Desa 38 Banjarrejo, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2021.

¹³ KS, pembeli (tengkulak) padi di Desa 38 Banjarrejo, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa pada jual beli padi di sawah yang dilakukan terdapat permasalahan dari *ma'qud alaih* (objek jual beli) yaitu padi yang diperjualbelikan banyak yang tidak ada isinya (*kopong*). Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya sehingga mengakibatkan komplain dari pembeli. Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab *ma'qud alaih* salah satunya yaitu *gharar*. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Desa 38 Banjarrejo tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komplain Pembeli Padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur"

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komplain pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

komplain pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai jual beli.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya mengenai *ma'qud alaih* (objek jual beli) dan komplain dari pihak pembeli ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-

penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Saluji, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi (Studi Kasus di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang memiliki beberapa tahap diantaranya pengumpulan informasi terkait sawah yang akan ditebaskan. Kedua yaitu observasi langsung oleh penebas, selanjutnya kedua belah pihak akan menegosiasikan harga, dan penentuan metode pembayaran jika telah sepakat. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang yang dikenal dengan jual beli jizaf, yaitu kegiatan jual beli secara spekulatif dan hukumnya diperbolehkan hal ini dikarenakan semua persyaratannya telah terpenuhi dalam praktiknya.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli padi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada penetapan harga jerami. Sedangkan pada penelitian ini, difokuskan pada banyaknya padi yang tidak ada isinya dalam jual beli padi di sawah sehingga mengakibatkan komplain dari pihak pembeli.

¹⁴ Saluji, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi (Studi Kasus di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)”, Skripsi, dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/8776/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022

2. Penelitian karya Winda Purnama Sari, dengan judul: “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme jual beli di Desa Durian Sebatang belum dijalankan secara benar menurut Islam. Dikarenakan mayoritas para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang ampau serta tatal kedalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jual beli yang dilakukan di Desa Durian Sebatang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli padi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada mekanisme jual beli gabah padi ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan pada penelitian ini, difokuskan pada *ma'qud alaih* yaitu adanya padi yang tidak ada isinya (*kopong*) dalam jual beli padi di sawah sehingga mengakibatkan komplain dari pihak pembeli.

¹⁵ Winda Purnama Sari, “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Pekbis Jurnal*, Vol.8, No.1, Maret 2016

3. Penelitian karya Achmad Sidqul Wafa, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila jual beli dilakukan dengan jujur, suka rela, dan berkeadilan tanpa unsur penipuan, pemaksaan, penindasan, penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan jika tidak maka, bisa jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, dan termasuk dalam jual beli yang dilarang. Berdasarkan pada jual beli dalam Islam, jual beli gabah basah termasuk dalam jual beli garar dan dilarang oleh Islam, dimana dalam jual beli tersebut terdapat upaya penipuan yang dilakukan oleh pekerja ataupun dari penebas yaitu mencampur air ke gabah sehingga berat timbangan bisa bertambah menjadi tidak semestinya. Adanya unsur kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh penebas dan tengkulak mengakibatkan jual beli seperti ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli padi. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan penelitian di atas yaitu adanya unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh penebas dan tengkulak dengan mencampur air ke gabah sehingga berat timbangan bisa bertambah menjadi tidak semestinya.

¹⁶ Achmad Sidqul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial dan Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, Mei 2020

Sedangkan pada penelitian ini, permasalahannya pada *ma'qud alaih* yaitu adanya padi yang tidak ada isinya (*kopong*) sehingga mengakibatkan komplain dari pihak pembeli.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.³

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 68-69

maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)⁵

- 2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)⁶

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 65

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” (H.R. Bukhari)⁷

- 2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli

itu harus ada dasar saling merelakan. (HR. Ibnu Majjah)⁸

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta

⁷ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

⁸ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 91 dijelaskan bahwa jual beli sah dan mengikat serta berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.¹⁰ Sedangkan dalam KUHPerdara, pada pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli itu sah setelah kedua pihak dalam jual beli mencapai sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹²

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 75

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 40

¹¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 366

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah.*, 71

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.¹⁴

2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid.*, 71-72

- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹⁵

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.¹⁶

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁷

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*, 73

¹⁶ *Ibid.*, 73-74

¹⁷ *Ibid.*, 75-76

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.¹⁸

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.¹⁹

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh

¹⁸ *Ibid.*, 76-77

¹⁹ *Ibid.*, 77

dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.²⁰

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.²¹

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*, 77-78

jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.²²

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 2) Jual beli orang gila. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
- 3) Jual beli anak kecil. Ulama' fiqih juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 4) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 5) Jual beli terpaksa. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemilikannya), yakni ditanggihkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahan ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad.
- 6) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemilikannya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemilikannya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
- 7) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur

²² *Ibid.*, 78

ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.

- 8) Jual beli malja', yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab ahliyah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena terpaksa, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

- 1) Jual beli Mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika qabul

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah.*, 93-94

melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad.
- 5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- 6) Jual beli Munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab sighat antara lain yaitu: jual beli mu'athah, jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz.

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual burung yang ada diudara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak berdasarkan syariat.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

²⁴ *Ibid.*, 95-97

- 4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis. Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang na'jis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena na'jis yang tidak mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama' empat bahwa dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemilikinya. Sebaliknya ulama' Zhahiriyah melarang secara mutlak.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Ketidak-jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna miliknya.
- 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur.
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama'.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab Ma'qud 'alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli barang yang na'jis, jual beli air, dan jual beli sesuatu yang belum dipegang.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'

²⁵ *Ibid.*, 97-99

- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama' Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.
- 4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah batal.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
- 8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan “ Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula dengan Malikiyah dan Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab syara' antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pengecatan barang, jual beli waktu adanya azan jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan khamar, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.

²⁶ *Ibid.*, 99-101

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.²⁷

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai berikut: hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.²⁸

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.²⁹

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 376.

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.³⁰

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak

³⁰ Mohamad Nur Yasin, *Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), Volume 6 No. 2/Desember 2014, 109.

³¹ Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Al Maslahah*, (Bogor: STAI Hidayah Bogor), Vo. 5, No. 9, 2017, 700.

diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.

- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-bunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.³²

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)
Asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.
- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.
- c. Asas Keadilan (*al- 'Adalah*)
Pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7-8.

- d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)
Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.
- e. Tertulis (*Al-Kitabah*)
Asas lain dalam melakukan muamalah adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas dalam hukum Ekonomi Syariah meliputi asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*).

C. Komplain

1. Pengertian Komplain

Komplain adalah satu pernyataan atau ungkapan rasa kurang puas terhadap satu produk atau layanan, baik secara lisan maupun tertulis, dari pelanggan internal maupun eksternal. Komplain (*complaint*) adalah sebuah kata yang sering berkonotasi negatif bagi kedua pihak, baik bagi penjual maupun dari pembeli. Komplain pada umumnya dipresepsikan sebagai kesalahan, masalah stres, frustrasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti rugi, dan sejenisnya. Komplain merupakan bagian dari proses purnabeli. Prosesnya berawal ketika konsumen merasakan ketidakpuasan setelah menerima pelayanan atau melakukan transaksi.³⁴

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75-80

³⁴ Didin Fatihudin dan M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa Strategi, Mengukur Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 216

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa komplain bisa diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan pelanggan melalui sejumlah cara.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komplain

Keputusan seseorang untuk melakukan komplain atau tidak dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- a. Tingkat kepentingan konsumsi yang dilakukan, termasuk didalamnya penting tidaknya jasa/layanan yang dibeli dan dikonsumsi, harga jasa, waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi jasa, dan social visibility. Apabila konsumen mempersepsikan tingkat kepentingan, biaya dan waktu yang dibutuhkan relatif besar, maka besar kemungkinannya pelanggan bersangkutan akan melakukan komplain manakala terjadi kegagalan layanan
- b. Tingkat ketidakpuasan pelanggan. Semakin tidak puas seseorang pelanggan/ nasabah terhadap apa yang diharapkannya, semakin besar pula kemungkinannya melakukan komplain.
- c. Manfaat yang diperoleh dari komplain. Semakin besar persepsi konsumen terhadap manfaat yang bisa diperoleh dari penyampaian komplain, semakin besar pula kemungkinannya melakukan komplain.
- d. Pengetahuan dan pengalaman. Hal ini meliputi jumlah pembelian (pemakaian jasa/layanan) sebelumnya, pemahaman akan layanan, persepsi terhadap kapabilitas diri sendiri sebagai konsumen, dan pengalaman komplain sebelumnya.

- e. Sikap pelanggan terhadap keluhan. Pelanggan yang bersikap positif terhadap penyampaian keluhan biasanya sering menyampaikan keluhan, karena yakin akan manfaat positif yang bakal diterimanya.
- f. Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi. Faktor ini mencakup waktu yang dibutuhkan, prosedur yang harus dilalui, gangguan terhadap aktivitas rutin yang dijalankan, dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan keluhan.
- g. Peluang keberhasilan dalam melakukan keluhan. Bila pelanggan merasa bahwa peluang keberhasilannya dalam melakukan keluhan sangat kecil, maka ia cenderung tidak akan melakukannya.³⁵

D. *Ma'qud Alaih*

1. Pengertian *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah objek akad jual beli yaitu barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).³⁶ *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.³⁷

Ma'qud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta,

³⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 206-207

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 186

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 47

seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *ma'qud alaih* adalah objek benda yang diadakan atau ditransaksikan atau juga dapat diartikan sebagai harta yang dijadikan alat transaksi.

2. Syarat-syarat *Ma'qud Alaih* dalam Jual Beli

Menurut Zuhaili, syarat *ma'qud alaih* dalam jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

a. Barang yang akan dijual ada

Jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Contoh untuk jenis pertama, menjual anak dari anak unta, menjual buah yang belum tumbuh sama sekali di pohonnya. Contoh kedua, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan, menjual air susu yang masih ada di dalam tetek kambing. Sebab, baik kandungan maupun air susu masih diragukan antara ada dan tiadanya. Keduanya masih dikhawatirkan tidak ada.³⁹

Secara umum, syarat ini berdasarkan hadits Nabi saw., “Nabi melarang untuk menjual buah sebelum jelas hasil buahnya.” Sama status hukumnya juga menjual permata yang ternyata kaca. Untuk kasus terakhir ada kerancuan dalam jenisnya sehingga jual belinya tidak sah, karena benda yang dijual adalah sesuatu yang tidak ada. Dikecualikan menurut sebagian ulama Hanafi, jual beli salam,

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 58

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 36

istishnaa', dan menjual buah di atas pohonnya setelah muncul sebagiannya.⁴⁰

b. Barang yang dijual itu harta yang bernilai.

Maksud harta, menurut Hanafi, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya adalah segala yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa. Adapun pendapat yang paling benar adalah semua barang yang memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, semua yang bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan. Dengan demikian, jual beli yang tidak sah itu bila menjual sesuatu yang bukan termasuk kategori harta, seperti jual beli manusia merdeka, bangkai, dan darah. Begitu pula, tidak sah menjual barang yang tidak berharga, seperti minuman keras dan babi bagi umat Islam. Namun, boleh saja menjual alat-alat musik menurut Abu Hanifah karena bisa dimanfaatkan bersama alat-alat lainnya. Sedangkan menurut Muhammad ibnul-Hasan dan Abu Yusuf, serta sebagian ahli fiqh lainnya, jual beli barang-barang semacam ini (alat musik) tidak sah karena membawa kepada kerusakan.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, 36-37

⁴¹ *Ibid.*, 37

c. Barang itu dimiliki sendiri.

Barang itu dimiliki sendiri artinya barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. Dengan demikian, tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang, seperti menjual rumput meskipun berada di kawasan yang dimiliki orang tertentu, air yang tidak dimiliki orang tertentu, kayu, rumput, binatang-binatang buruan di daratan, pasir dan batu logam padang pasir pancaran sinar matahari. dan udara, barang temuan di laut, dan binatang-binatang darat yang ada di padang pasir. Adapun barang yang bukan milik penjualnya maka bukan syarat transaksi, tetapi syarat berlakunya barang se-perti yang akan disinggung kemudian.⁴²

d. Barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi.

Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya, seperti binatang yang lepas, burung yang terbang di udara, ikan yang terlepas di laut setelah berhasil ditangkap.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat *ma'qud alaih* dalam jual beli yaitu barang yang akan dijual ada, barang yang dijual itu harta yang bernilai, barang itu dimiliki sendiri, dan barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Apabila tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka akibatnya akad jual beli dapat menjadi rusak.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini akan dipaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komplain pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual (petani padi) dan pembeli

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

(tengkulak) di Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Pemilihan penjual dan pembeli sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷ Pada penelitian ini, penjual sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria penjual tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan petani yang menjual padi secara langsung di sawah.
- b. Subjek memiliki minimal padi 1 ton yang dijual.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan.

Sedangkan kriteria pembeli antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pembeli (tengkulak) padi.
- b. Subjek membeli padi yang baru dipanen di sawah.
- a. Bersedia menjadi subyek penelitian. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan.

⁷*Ibid.*, 85

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan jual beli dan hukum Islam. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu: 1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 3) Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, 4) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 5) Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*, dan 6) Rachmat Syafei. *Fiqh Mu'amalah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yakni teknik *interview* yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif

⁸ *Ibid.*, 137

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

jawabannya pun telah disiapkan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penjual (petani padi) dan pembeli (tengkulak) mengenai jual beli padi di Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

3. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data tersebut dapat diamati oleh peneliti.¹² Teknik observasi digunakan pada penelitian ini karena peneliti mengamati praktik jual beli padi di sawah yang dilakukan di Desa 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 138

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 143.

kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁴

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yangtelah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁵

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁶ Pada tahap ini

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁴ *Ibid.*, 246

¹⁵ *Ibid.*, 247

¹⁶ *Ibid.*, 249

peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion (Pengambilan Kesimpulan)*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁷

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁸

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁹
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa

¹⁷ *Ibid.*, 252

¹⁸ *Ibid.*, 252-253

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.²⁰

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

²⁰ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo

Desa Banjarrejo dibuka masa pejajah Belanda pada tanggal 05 April 1940 dan pada waktu itu sepanjang kita memandang hanyalah hutan belantara yang nampak dalam pandangan seseorang. Seiring dengan nyanyian burung dan suara binatang buas, pada hari dan tanggal itu juga terlihat dengan langkah yang pasti semangat yang membara demi memperjuangkan nasib ingin menambah keadaan yang ada, maka datanglah serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 KK dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 KK yang mana semuanya dipimpin oleh Bpk. Joyo Diwiryo.¹

Melihat keadaan yang belum ada rumah satupun maka rombongan tersebut ditampung di sebuah bedeng. Satu tahun waktu telah berlalu rombongan kolonisasi dari Jawa tersebut bekerja keras melalang buana di tengah hutan belantara, maka dengan tekad yang tinggi disertai rasa persatuan kegotong royongan yang dipimpin Bpk. Joyo Diwiryo, sehingga rakyat merasa tentram, damai dan aman. Setelah selama satu tahun Bpk.

¹ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Joyo Diwiryo memimpin rombongan kolonisasi, maka beliau pindah di Kecamatan Sekampung, untuk itu sebagai pimpinan diserahkan kepada Bpk. Kasto Dikromo.

Untuk selanjutnya, melihat keadaan hutan yang ada disitu tergambar kehidupan yang menjajikan, rombongan kolonisasi yang sudah berada di bedeng yang berpindah ke Desa Banjarrejo sebanyak 36 Kepala Keluarga yang di tempatkan di Desa Banjarrejo sebelah timur yang dipelopori atau dipimpin oleh Bpk. Bayan Merto Pawiro.

Selanjutnya pada jaman penjajah Jepang pada tahun 1942 Masehi datanglah Rombongan transmigasi yang berasal dari Jawa Tengah sebanyak 50 Kepala Keluarga, rombongan tersebut ditempatkan di pedukuhan yang dipimpin oleh bapak bayang Sastro Rejo, warga berada pada pedukuhan tersebut hanya selama 3 tahun, selama tiga tahun terjadi suatu wabah penyakit, sehingga banyak warga pada saat itu meninggal dunia, sehingga sisa dari warga yang masih hidup berpindah tempat mengosongkan pedukuhan tersebut.

Perang Belanda terjadi pada tahun 1947 dan pada jaman belanda di Desa Banjarrejo terdapat perpindahan Markas besar TNI yang berasal dari Metro dan markas pada saat itu dipimpin oleh Bpk. Letnan Kolonel Harun Sumarto.²

Pada saat itu Bpk. Kariyo Rejo seorang Kolonisasi sebagai pembantu dapur umum atau Staf yang bertempat di rumah Bpk. Kardi.

² Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Dan tepatnya pada hari Kamis Pahing tanggal 15 Maret tahun 1947 Belanda menyerbu markas yang berada di Desa Banjarrejo, peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari yaitu menjelang waktu Subuh, gerakan Belanda sudah terbaca oleh penghuni markas yang ada, sehingga penyerbuan Belanda sia-sia karena keadaan markas sudah kosong.

Melihat keadaan markas kosong maka Belanda marah besar sehingga sebagian rumah warga yang ada menjadi sasarannya, adapun rumah yang menjadi sasaran kemarahan yaitu di antaranya rumah Bpk. Kardi, rumah Bpk. Somo Satino, rumah Bpk. Merto Pawiri, rumah Bpk. Darmo Wijoyo, rumah Bpk. Marzuki dan rumah Bpk. Yasen.

Sejak terbentuknya Desa Banjarrejo, sudah 16 kali terjadi pergantian kepala desa, yaitu sebagai berikut:³

Tabel 4.1.
Daftar Nama Kepala Desa Banjarrejo

| No | Nama Kepala Desa | Masa Jabatan | Keterangan |
|-----|------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Joyo Sunarto | 1939 S/D 1947 | Meninggal |
| 2. | Takrip | 1947 S/D 1951 | Meninggal |
| 3. | Danuri | 1951 S/D 1958 | Meninggal |
| 4. | Nama Wirja | 1958 S/D 1966 | Meninggal |
| 5. | A. Partodiyono | 1966 S/D 1973 | Meninggal |
| 6. | S. Hadiwartono | 1973 S/D 1977 | |
| 7. | D. Haris SAPUTRA | 1977 S/D 1987 | |
| 8. | Parman.S | 1987 S/D 1988 | Pjs |
| 9. | Musidi | 1988 S/D 1998 | |
| 10. | Parman.S | 1998 S/D 2000 | Pjs |
| 11. | SG.Puspito, S.IP | 2000 S/D 2008 | |
| 12. | Kistam, S.IP | Jul 2008 S/D Sep 2008 | Plt |
| 13. | Hi. Suwardi, Bsc | 2008 S/D 2011 | Pjs |
| 14. | Mardiyanto | 14 Des 2011 s/d 28 Des 2011 | Plt |
| 15. | Musidi | 2011 S/D 2017 | |
| 16. | SG.Puspito, S.IP | 2018 S/D 2023 | |

³ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

2. Visi & Misi Desa Banjarrejo

a. Visi

Visi Desa Banjarrejo yakni: “Menjadi Desa yang Mandiri Beriman dan Bertakwa”.

b. Misi

Misi Desa Banjarrejo antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat .
- 2) Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 3) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- 5) Mengembangkan perekonomian desa.
- 6) Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.⁴

3. Kondisi Wilayah Desa Banjarrejo

Luas Wilayah Desa Banjarrejo yakni 410 Ha di Kecamatan Batanghari. yang terdiri dari Sawah seluas 160 Ha dan Pekarangan seluas 250 Ha. Secara geografis Desa Banjarrejo terletak di sebelah barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten

⁴ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 30 Km , sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kel Yosodadi Kecamatan Metro Timur
- b. Sebelah Timur : Desa Bumiharjo Dan Desa Adirejo
- c. Sebelah Selatan : Kel Tejoagung Dan Desa Sumberrejo
- d. Sebelah Barat : Kel Tejo Agung Dan Kel. Iring Mulyo

Kondisi geografis Desa Banjarrejo yaitu sebagai berikut:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 16 M
- b. Banyaknya curah hujan : 6,85 Mm /Th
- c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
- d. Suhu udara rata-rata : 23°C s/d 31°C

Selanjutnya, untuk orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Banjarrejo yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
- b. Jarak dari ibu kota Kabupaten : 30 Km
- c. Jarak dari Ibu kota Propinsi : 60 Km
- d. Jarak dari Ibu kota Negara : 500 Km⁵

4. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Banjarrejo mempunyai jumlah penduduk sebesar 8.577

Jiwa dari 2.239 KK sebagai berikut:

⁵ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Tabel 4.2
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|-------------|
| 1. | Laki-laki | 4.404 orang |
| 2. | Perempuan | 4.153 orang |
| Jumlah | | 8.577 orang |

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Desa Banjarrejo mayoritas beragama Islam.

Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo
Menurut Agama

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------------------------------|--------|
| 1. | Islam | 7.097 |
| 2. | Kristen | 36 |
| 3. | Katholik | 7 |
| 4. | Hindu | 12 |
| 5. | Budha | 10 |
| 6. | Penganut Kepercayaan Tuhan YME | 5 |
| Jumlah | | 7.804 |

Sumber: Monografi Kelurahan Banjarrejo

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Banjarrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 550 |
| 2. | TNI/Polri | 33 |
| 3. | Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD) | 33 |
| 4. | Wiraswasta/Pedagang | 1695 |
| 5. | Petani | 2832 |
| 6. | Pertukangan | 386 |
| 7. | Buruh Tani | 492 |
| 8. | Pensiunan | 70 |
| 9. | Pemulung | 8 |
| 10 | Jasa | 2 |

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data penduduk menurut pendidikan di Desa Banjarrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 1. | Taman Kanak-kanak | 253 |
| 2. | Sekolah Dasar | 413 |
| 3. | SMP/SLTP | 339 |
| 4. | SMA/SLTA | 304 |
| 5. | Akademi/D1-D3 | 13 |
| 6. | Sarjana (S1-S3) | 237 |

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjarrejo

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjarrejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur⁶




⁶ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

6. Denah Lokasi Desa Banjarrejo

Denah lokasi Desa Banjarrejo lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Desa Banjarrejo⁷



⁷ Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013.

B. Praktik Jual Beli Padi di Sawah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Salah satu praktik jual beli yang saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat desa adalah jual beli padi di sawah pada masyarakat Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pertanian di Desa Banjarrejo didominasi oleh persawahan yang biasanya ditanami padi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik jual beli padi di sawah pada masyarakat Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur didapatkan informasi berdasarkan wawancara sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku petani didapatkan informasi bahwa beliau saat ini berusia 46 tahun. Latar belakang penjualan padi di sawah dikarenakan dengan adanya jual beli padi di sawah ini meringankan beban beliau, karena tanpa harus mengeringkan padi, padi yang dipanen dari sawah sudah dapat langsung dijual dan langsung mendapatkan uang.⁸

Selain alasan di atas, Bapak Bejo juga selaku petani yang telah berusia 51 tahun menambahkan bahwa alasan beliau melakukan penjualan gabah yang masih basah dikarenakan beliau tidak harus repot-repot menjemur padi, apalagi pada saat ini saat musim tidak menentu seperti sekarang ini,

⁸ Bapak Sutrisno, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

penjemuran padi pasti akan sangat sulit. Selain itu, beliau juga tidak harus menjual padi ke pabrik secara mandiri karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya, dan tenaga lainnya dari beliau.⁹

Bapak Surat selaku pembeli padi di sawah, berusia 55 tahun menjelaskan bahwa jual beli padi di sawah sudah umum dilaksanakan bagi masyarakat Desa Banjarrejo dimana dari pihak pembeli seperti beliau, jual beli padi di sawah itu menguntungkan dari segi harga, karena dengan membeli padi di sawah lebih murah dari pada membeli gabah kering.¹⁰

Bapak Boyadi selaku pembeli padi di sawah, berusia 44 tahun mengatakan bahwa latar belakang beliau membeli padi di sawah dari petani karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Beliau mengaku merupakan seorang buruh pabrik dengan penghasilan yang lumayan. Selama ini beliau investasikan tabungan beliau dengan cara setiap ada panen raya padi beliau selalu membeli padi di sawah para petani, lalu beliau beliau keringkan dan dijual lagi kalau pada saat harga padi naik, sehingga keuntungan yang didapat akan berlipat-lipat.¹¹

Perihal mekanisme jual beli padi di sawah pada masyarakat desa Banjarrejo, Bapak Bindin Prabowo selaku pembeli padi di sawah, berusia 35 tahun, menjelaskan bahwa perjanjian jual beli padi di sawah dilakukan oleh petani dan pembeli padi di sawah dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa apabila kedua belah pihak merupakan suku Jawa. Namun

⁹ Bapak Bejo, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

¹⁰ Bapak Surat, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

¹¹ Bapak Boyadi, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

apabila salah satu pihak tidak paham dengan bahasa Jawa, maka digunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Perjanjian jual beli tersebut pun biasanya dilakukan di rumah pembeli karena biasanya petani sendiri yang menawarkan padinya kepada pembeli pada saat beberapa hari sebelum padi dipanen.¹²

Bapak Boyadi, juga selaku pembeli padi di sawah menambahkan bahwa biasanya petani datang ke rumah pembeli menawarkan gabahnya dengan melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut berisi bahwa petani akan menjual padi di sawahnya kepada pembeli, lalu melakukan perjanjian kapan uang diambil, dan juga harga yang disepakati.¹³

Senada dengan hal di atas, para petani, seperti Bapak Sutrisno dan Bapak Warman, berusia 45 tahun, menuturkan bahwa pelaksanaan jual beli padi di sawah ini dilakukan dengan menghubungi calon pembeli yang sudah dipercaya, proses selanjutnya adalah menetapkan harga padi di sawah, melaksanakan perjanjian, dan yang terakhir adalah melakukan penyerahan padi di sawah disertai dengan pembayaran harga padi di sawah. Selagi padi masih dipanen, pembeli sudah menunggu di sawah sampai panennya selesai sehingga dapat langsung ditimbang dan segera diketahui beratnya lalu dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.¹⁴

¹² Bapak Bindin Prabowo, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

¹³ Bapak Boyadi, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

¹⁴ Bapak Sutrisno dan Warman, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

Mengenai penetapan harga jual beli padi di sawah, Bapak Boyadi dan Bapak Bindin Prabowo selaku pembeli menuturkan bahwa penetapan harga gabah tergantung pada kesepakatan antara beliau dengan petani penjual padi di sawah. Antara petani dan beliau terjadi tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, maka petani mencari informasi kepada orang lain yang biasa melakukan jual beli padi di sawah. Dalam menetapkan harga, disesuaikan dengan harga pasaran padi di sawah. Kemudian petani mengajukan kepada beliau harga padi di sawah yang ditawarkan dan apabila pembeli setuju maka penjual dan pembeli sepakat pada harga yang telah ditentukan, dan tetap mengacu pada harga pasaran.¹⁵

Pada praktik jual beli padi di sawah yang terjadi di Desa Banjarrejo, pernyataan *ijab* dan *qabul* tidak terjadi secara langsung. Bapak Surat, selaku pembeli mengatakan bahwa antara petani dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan. Sehingga pernyataan *ijab* dan *qabul* itu secara langsung sudah terjadi, meskipun tidak disebutkan dengan jelas, namun dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya oleh kedua belah pihak.¹⁶

Bapak Sutrisno selaku petani mengatakan bahwa sebelum harga ditentukan, beliau dan pembeli melakukan kesepakatan dalam tawar menawar harga. Beliau menawarkan gabahnya dengan menyebutkan jenis dan kualitas gabah. Selanjutnya beliau dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai harga gabah, biasanya harga gabah mengikuti harga di pasaran, meskipun

¹⁵ Bapak Boyadi dan Bindin Prabowo, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

¹⁶ Bapak Surat, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

terkadang ada perbedaan, tergantung dari tawar-menawar harga di antara petani dan pembeli.¹⁷

Bapak Bejo, selaku petani mengatakan bahwa akad yang dilakukan antara beliau dengan pembeli tidak berbelit-belit, artinya akad dilakukan setelah disepakati harga jual beli padi di sawah antara beliau dengan pembeli. Hal ini dikarenakan praktek jual beli gabah sudah sering beliau lakukan dan masyarakat Desa Banjarrejo juga banyak melakukan praktik jual beli padi di sawah ini.¹⁸

Pada proses penyerahan padi di sawah, Bapak Bindin Prabowo selaku pembeli mengatakan bahwa setelah panen dilakukan, gabah dimasukkan ke dalam karung oleh petani sendiri setelah itu dilakukan penimbangan. Setelah penimbangan, maka selanjutnya adalah pembayaran dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian dilakukan sebelumnya. Setelah itu beliau selaku pihak pembeli memasukkan gabah-padi di sawah tersebut ke dalam truk untuk dibawa pulang.¹⁹

Berdasarkan keterangan petani, yaitu Bapak Sutrisno, Bejo, dan Warman, setelah dilakukan pembayaran, mereka hanya menerima uang dari pembeli padi di sawah tanpa diberi tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Hal ini dikarenakan antara petani

¹⁷ Bapak Sutrisno, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

¹⁸ Bapak Bejo, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

¹⁹ Bapak Bindin Prabowo, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

dan pembeli padi di sawah sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa uang pembelian telah dibayar.²⁰

Keuntungan dari jual beli padi di sawah menurut Bapak Sutrisno selaku petani yaitu sangat berguna bagi petani seperti dirinya yang hanya mengandalkan hasil sawah sebagai ujung tombang ekonomi, sehingga uang yang diberikan oleh pembeli padi di sawah dapat langsung dipergunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa harus menjemur padi terlebih dahulu.²¹

Senada dengan hal di atas, Bapak Warman juga selaku petani menambahkan bahwa uang pembelian yang diberikan kepada beliau menguntungkan karena dapat dipergunakan untuk keperluan yang mendesak, seperti untuk membayar keperluan sehari-hari, bayar listrik, bayar hutang, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan petani tidak harus menjemur terlebih dahulu gabah yang baru dipanen. Apalagi pada saat ini merupakan musim penghujan, apabila menjemur gabah sampai kering pasti akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menjual padi di sawah dirasa lebih praktis, hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga.²²

Bapak Bejo, juga selaku petani menuturkan bahwa beliau dalam mengolah sawah tidak semuanya memiliki modal yang banyak, modal biasanya hanya pas digunakan sampai waktu panen bahkan bisa kekurangan. Bagi beliau yang mengaku hidupnya pas-pasan, menunggu untuk menjemur gabah sampai kering dapat menjadi suatu beban karena waktu untuk

²⁰ Bapak Sutrisno, Bejo dan Warman, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

²¹ Bapak Sutrisno, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

²² Bapak Warman, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

mengeringkan membutuhkan waktu yang tidak sebenar. Apalagi pada saat ini merupakan musim penghujan, sehingga apabila harus mengeringkan gabah akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.²³

Jual beli padi di sawah itu menguntungkan dari segi harga, karena dengan membeli padi di sawah lebih murah dari pada membeli gabah kering. Namun, para petani seperti Bapak Boyadi, Bindin Prabowo, dan Surat, mengatakan bahwa terkadang ada kerugian yang timbul ketika gabah sudah dibawa pulang, ternyata padi di sawah dalam karung banyak dicampur dengan jerami (Jawa: *damen*). Selain itu, setelah ditimbang ulang ternyata beratnya sudah berbeda dengan pada saat penimbangan di sawah. Misalnya awal beratnya sekian kg, dan setelah dilakukan timbangan ulang ternyata menyusut sekian kg, sehingga beratnya menjadi sekian kg. Hal ini terjadi karena biasanya yang diketahui hanyalah mutu gabah yang dilakukan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung padahal dalam kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap timbangan.²⁴

Mengenai permasalahan tersebut, Bapak Surat mengatakan bahwa biasanya petani tidak mau tahu apabila diberi tahu bahwa gabah yang telah dibeli oleh pembeli tersebut ternyata banyak damennya. Petani biasanya

²³ Bapak Bejo, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

²⁴ Bapak Boyadi, Bindin Prabowo, dan Surat, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

beralasan bahwa semua sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara keduanya.²⁵

Ketika ditanya mengapa tetap membeli padi di sawah meskipun terkadang timbul permasalahan tersebut di atas, Bapak Surat mengatakan bahwa itu sudah risiko yang harus ditanggungnya karena profesinya sebagai pembeli padi di sawah memang memiliki risiko tinggi akan kerugian-kerugian yang dapat muncul kapan saja.²⁶

Sementara itu, menurut Bapak Bindin Prabowo, jika tidak ada yang membeli padi di sawah ini maka hal tersebut akan sangat disayangkan karena banyak petani yang menjual gabahnya dalam keadaan basah. Meskipun kadang ada risiko kerugian-kerugian, namun selama beliau berprofesi sebagai pembeli padi di sawah, risiko kerugian yang timbul lebih kecil peluangnya dibandingkan dengan keuntungan yang didapat, apalagi ketika harga gabah naik, maka keuntungan yang didapat akan berlipat ganda.²⁷

Bapak Boyadi menambahkan bahwa membeli padi di sawah ini sudah menjadi profesi. Sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian-kerugian yang datang kembali, atau minimal meminimalisir kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, hal yang harus dilakukan yaitu dengan meneliti

²⁵ Bapak Surat, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

²⁶ Bapak Surat, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

²⁷ Bapak Bindin Prabowo, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

ulang isi karung sebelum dimuat ke truk untuk melihat mutu gabah yang dibeli.²⁸

Sementara itu, menurut Bapak Sutrisno dan Bapak Bejo, mereka tidak mau apabila gabah yang telah dibeli akan dikembalikan lagi, keduanya beralasan bahwa tidak mau bertanggungjawab karena komplain dilakukan setelah kesepakatan terjadi. Setelah kesepakatan jual beli terlaksana, keduanya menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada padi di sawah yang telah terjual tersebut menjadi tanggung jawab pembeli.²⁹

Sedangkan menurut Bapak Warman, selaku petani, beliau tidak dapat menerima kembali gabah yang telah terjual karena uang yang telah diberikan oleh penjual sudah digunakan untuk keperluan keluarganya, sehingga apabila dipaksa untuk mengembalikan, beliau tetap tidak akan bisa. Selain itu, beliau mengaku hal tersebut sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab pembeli sendiri karena pada waktu penimbangan gabah juga sudah menjadi saksi sendiri.³⁰

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komplain Pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan antara satu orang dengan orang lain. Bermuamalah yang baik harus sesuai dengan kehendak Allah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada

²⁸ Bapak Boyadi, pembeli gabah basah di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

²⁹ Bapak Sutrisno dan Bejo, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

³⁰ Bapak Warman, petani di Desa Banjarrejo, wawancara, pada tanggal 05 Juni 2023.

manfaatnya menurut syara'. Tidak semua transaksi yang dijalankan selalu benar dan halal, tetapi juga sering terdapat unsur yang dilarang oleh agama, maka dari itu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur *gharar* dipandang sebagai sesuatu yang tidak benar dan karenanya haram dilaksanakan. Ketidakpastian dalam suatu transaksi hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain cenderung akan menanggung suatu resiko kerugian yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, didapatkan hasil penelitian bahwa latar belakang penjualan gabah yang masih dalam keadaan basah dikarenakan menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang namun mau untuk mengeringkan padi di sawah karena dengan menjual padi di sawah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pembeli padi di sawah, dimana pembelian padi di sawah dilatarbelakangi oleh keuntungan yang didapat dari segi harga, karena dengan membeli padi di sawah lebih murah dari pada membeli gabah kering. Setelah pembeli mendapatkan padi di sawah dari para petani, gabah tersebut dikeringkan dan dijual lagi ketika harga padi sedang naik, sehingga keuntungan yang didapat akan berlipat-lipat

Hal di atas mengindikasikan bahwa jual beli dengan padi di sawah memiliki sifat saling tolong-menolong. Hal ini tentunya sangat baik, dimana jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu ada orang yang berakad, ada *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai pihak yang melakukan akad jual beli padi di sawah pada masyarakat Desa Banjarrejo, hal tersebut tidak ada masalah, karena keduanya ada. Pihak penjual yaitu seorang petani, sedangkan pihak pembeli biasa disebut dengan tengkulak yang membeli padi di sawah. Keduanya juga sudah cakap hukum karena sudah baligh dan berakal. Dari subyek yang dijadikan responden pada penelitian ini, usia paling muda adalah Bapak Bindin Prabowo yang berusia 35 tahun, sedangkan responden lainnya telah berusia lebih dari itu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua responden telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli.

Mengenai *sighat* yaitu ijab kabul tidak ada permasalahan. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut, sehingga pernyataan *ijab* dan *qabul* itu secara langsung sudah terjadi, meskipun tidak disebutkan dengan jelas, namun dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya oleh kedua belah pihak. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang berupa padi di sawah.

Selanjutnya, yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau *ma'qud 'alaih* yang menjadi objek dalam jual beli. Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa padi di sawah. Padi di sawah bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan, jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Lebih jelasnya mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam objek transaksi jual beli, di antaranya yaitu:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Syarat ini tentu telah terpenuhi karena padi di sawah yang dijadikan objek jual beli telah dijelaskan dan pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan padi di sawah pada saat panen dilakukan.
2. Obyek transaksi jual beli dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi umat muslim. Syarat ini juga telah terpenuhi dalam jual beli padi di sawah pada masyarakat Desa Banjarrejo karena gabah dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Padi di sawah juga bukan termasuk barang haram seperti bangkai, *khamar*, dan darah.
3. Obyek transaksi merupakan milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Syarat ini juga telah terpenuhi karena padi di sawah yang dijadikan objek jual beli merupakan milik petani sendiri selaku penjual.

4. Obyek transaksi jual beli boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Syarat ini juga telah terpenuhi karena padi di sawah diserahkan pada waktu yang disepakati bersama yaitu pada saat panen telah selesai dilakukan.

Terdapat satu permasalahan dalam jual beli padi di sawah pada masyarakat Desa Banjarrejo, yaitu terdapat kerugian yang timbul ketika gabah sudah dibawa pulang oleh pembeli, ternyata padi di sawah dalam karung banyak dicampur dengan jerami (jawa: damen). Sehingga, setelah ditimbang ulang ternyata beratnya sudah berbeda dengan pada saat penimbangan di sawah. Misalnya awal beratnya sekian kg, dan setelah dilakukan timbangan ulang ternyata menyusut sekian kg, sehingga beratnya menjadi sekian kg. Hal ini terjadi karena biasanya yang diketahui hanyalah mutu gabah yang dilakukan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung padahal dalam kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat keadan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap timbangan sehingga keadaan tersebut menjadikan pembeli melayangkan komplain kepada petani selaku penjual.

Berdasarkan komplain yang dilayangkan oleh pembeli, para petani selaku penjual tidak mau apabila gabah yang telah dibeli akan dikembalikan lagi, petani beralasan bahwa tidak mau bertanggungjawab karena komplain dilakukan setelah kesepakatan terjadi. Setelah kesepakatan jual beli terlaksana, keduanya menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada padi di sawah yang telah terjual tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Petani menganggap keadaan tersebut tersebut sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab pembeli

sendiri karena pada waktu penimbangan gabah juga sudah menjadi saksi sendiri.

Permasalahan komplain yang tidak ditanggapi oleh petani selaku penjual tersebut tentu bertentangan dengan salah satu asas hukum ekonomi syariah yaitu asas kerelaan (*al-ridha*). Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.³¹

³¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75-80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa komplain pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang tidak ditanggapi oleh petani selaku penjual tidak sesuai dengan asas hukum ekonomi syariah yaitu asas kerelaan. Para petani selaku penjual tidak mau apabila gabah yang telah dibeli akan dikembalikan lagi, petani beralasan bahwa tidak mau bertanggungjawab karena komplain dilakukan setelah kesepakatan terjadi. Setelah kesepakatan jual beli terlaksana, keduanya menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada padi di sawah yang telah terjual tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Petani menganggap keadaan tersebut tersebut sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab pembeli sendiri karena pada waktu penimbangan gabah juga sudah menjadi saksi sendiri. Permasalahan komplain yang tidak ditanggapi oleh petani selaku penjual tersebut tentu bertentangan dengan salah satu asas hukum ekonomi syariah yaitu prinsip kerelaan (*al-ridha*). Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat Desa Banjarrejo, hendaknya dalam bermu'amalah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait agar tercipta kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia.
2. Diharapkan pada masyarakat Desa Banjarrejo yang melakukan jual beli padi di sawah agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang tata cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli padi di sawah yang dilakukan tidak keluar dari syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta UII Pers, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala, dkk.. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Saluji. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Studi Kasus di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten”. Skripsi. dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/8776/>.
- Sari, Winda Purnama. “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”. *Pekbis Jurnal*. Vol.8. No.1. Maret 2016
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syasmal, A. Musawwirul Munir, dkk.. “Modifikasi Alat Sortasi Gabah Orizae Sativa L Modification Of Grain Sorting Tools Orizae Sativa L”. dalam *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian Volume 5 April Suplemen 2019*.
- Wafa, Achmad Sidqul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial dan Budaya Islam*. Vol. 5. No. 1. Mei 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-²⁸⁹⁶...../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nurhidayati, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : ZULLY FATUL NURROHMAH
NPM : 1702090145
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RESIDU PADA PRAKTIK JUAL BELI PADI DI SAWAH (STUDY KASUS DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


f Zumaron

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPLAIN PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

- B. Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 - 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
 - 3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah
- C. Komplain
 - 1. Pengertian Komplain
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komplain
- D. Ma'qud Alaih
 - 1. Pengertian Ma'qud Alaih
 - 2. Syarat-Syarat Ma'qud Alaih dalam Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
 - 1. Sejarah Singkat Desa Banjarrejo
 - 2. Kondisi Geografis Desa Banjarrejo
 - 3. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo
 - 4. Struktur Pemerintahan Desa Banjarrejo
 - 5. Denah Lokasi Desa Banjarrejo
- B. Praktik Jual Beli Padi di Sawah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komplain Pembeli padi di 38 Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, 05 April 2023

Mahasiswa Ybs.



Zully Fatul Nurrohmah
NPM. 1702090145

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMPLAIN PEMBELI PADI DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Penjual (Petani Padi)

- a. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan penjualan gabah secara langsung di sawah?
- b. Bagaimana mekanisme jual beli padi di sawah yang anda lakukan dengan pembeli?
- c. Apakah gabah yang anda jual banyak residu berupa jerami?
- d. Mengapa banyak residu berupa jerami pada padi yang anda jual?
- e. Bagaimana jika padi sudah dibeli oleh pembeli, kemudian dikarenakan adanya residu tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara berat padi ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang oleh pembeli?
- f. Apakah residu berupa jerami tersebut menjadi permasalahan dalam jual beli yang anda lakukan?
 - a. Bagaimana mengatasi permasalahan residu berupa jerami tersebut?

2. Wawancara Kepada Pembeli (Tengkulak)

- a. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan jual beli padi di sawah?
- b. Bagaimana mekanisme pembelian padi di sawah yang anda lakukan?
- c. Apa manfaat yang diperoleh dari jual beli padi di sawah dibandingkan dengan yang sudah dijemur di rumah?
- d. Permasalahan apa yang timbul dari jual beli padi di sawah?

- e. Bagaimana jika padi sudah anda beli, kemudian ada ketidaksesuaian antara berat padi basah ketika ditimbang pada saat transaksi dilakukan dengan ketika telah dibawa pulang?
- f. Apakah residu berupa jerami menjadi permasalahan dalam jual beli yang anda lakukan?
- g. Bagaimana mengatasi permasalahan residu berupa jerami tersebut sehingga jual beli yang dilakukan dapat diterima oleh kedua belah pihak?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
2. Kondisi Geografis Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
3. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
4. Struktur Organisasi Perangkat Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
5. Denah Lokasi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Mengetahui,
Pembimbing



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, 05 April 2023

Mahasiswa Ybs.



Zully Fatul Nurrohmah
NPM. 1702090145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0568/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ZULLY FATUL NURROHMAH**
NPM : 1702090145
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANJARREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MA`QUD ALAIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DI SAWAH (STUDI KASUS DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 April 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0569/In.28/D.1/TL.00/04/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BANJARREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0568/In.28/D.1/TL.01/04/2023, tanggal 14 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **ZULLY FATUL NURROHMAH**
NPM : 1702090145
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANJARREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MA`QUD ALAIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DI SAWAH (STUDI KASUS DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 April 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BANJARREJO
JALAN ARJUNA NO 21

Nomor : 100/531/2009/V/2023
Lamp. : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Banjarrejo, 25 Mei 2023

Kepada Yth.

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Metro
di -

Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat permohonan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0569/In.28/D.1/TL.00/04/2023, Perihal Izin Research, di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Maka atas permohonan tersebut di atas kami selaku Kepala Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, mengabulkan Mahasiswi yaitu :

Nama Lengkap : **ZULLY FATUL NURROHMAH**
NPM : 1702090145
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah : Institut Agama Islam Negeri Metro

Orang yang namanya tersebut di atas akan melakukan Prasurvey di Desa Banjarrejo dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

***“TINJAUAN MA’QUD ALAIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DI SAWAH
(STUDI KASUS DI 38 BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)”***

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA BANJARREJO
S.G PUSPITO, S.IP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-954/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Zully Fatul Nurrohmah
NPM : 1702090145
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090145

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1072/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZULLY FATUL NURROHMAH
NPM : 1702090145
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nurhidayati, MH.
2. -
Judul : TINJAUAN MA'QUUD ALAIH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI
DI SAWAH (STUDI KASUS DI 38 BANJARREJO KECAMATAN
BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **17 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zully Fatul Nurrohmah**
NPM : 1702090145

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2022-2023

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | 20-6-2023 | Nurhidayati, M.H | ACC siap untuk munaqosah | |

Dosen Pembimbing

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Zully Fatul Nurrohmah
NPM. 1702090145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zully Fatul Nurrohmah**
NPM : 1702090145

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2022-2023

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1. | 5/4/2023 | Nurhidayati, M.H | ACC Outline dan APD | |

Dosen Pembimbing

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Zully Fatul Nurrohmah
NPM. 1702090145

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Bindin Prabowo
(Pembeli Gabah Basah di Desa Banjarrejo)**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Boyadi
(Pembeli Gabah Basah di Desa Banjarrejo)**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Surat
(Pembeli Gabah Basah di Desa Banjarrejo)**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Bejo
(Petani di Desa Banjarrejo)**



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Sutrisno
(Petani di Desa Banjarrejo)**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Warman
(Petani di Desa Banjarrejo)**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Zully Fatul Nurrohmah, lahir pada tanggal 24 Juli 1999 di Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Sarnudin dan Ibu Supriyatun. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Metro Timur, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP MTs Negeri 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Metro lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.